



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap | : Mambela Alias Melki Anak Dari Dupa |
| 2 Tempat lahir | : Ratte |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 17 Maret 1994 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 Tempat tinggal | : Jl. Bukit Batu RT 008 RW 001, Kel. Antang Kec. Manggala, Kota Makassar |
| 7 Agama | : Kristen |
| 8 Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 9 Pendidikan | : Sekolah Dasar / Sederajat |

Terdakwa Mambela Alias Melki Anak Dari Dupa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/30/III/2021/Reskrim tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Mambela Alias Melki Anak Dari Dupa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa II

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 Nama lengkap | : Salasa Bin Sabean |
| 2 Tempat lahir | : Batusura |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun / 7 Agustus 1980 |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-Laki |

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Kebangsaan : Indonesia
6 Tempat tinggal : Jl. Mitra RT 020 Kel. Karang Anyar Kec.

Tarakan Barat Kota Tarakan

7 Agama : Islam
8 Pekerjaan : Karyawan Swasta
9 Pendidikan : Tidak sekolah

Terdakwa Salasa Bin Sabeen ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/29/III/2021/Reskrim tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa Salasa Bin Sabeen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MAMBELA Alias MELKI anak dari DUPA dan SALASA Bin SABEAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan main judi*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAMBELA Alias MELKI anak dari DUPA** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **SALASA Bin SABEAN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (searatus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (searatus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **MAMBELA Alias MELKI ad DUPA bersama-sama dengan SALASA Bin SABEAN** pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Pulau Tundung tepatnya di seberang pulau Tias atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita pergi ke Pulau Tundung tepatnya di seberang Pulau Tias bersama dengan Sdr.POLO. para terdakwa pergi ke Pulau Tundung dengan membawa masing-masing uang sebanyak Rp.100.000,-.
- Bahwa para terdakwa datang ke pulau tundung untuk memasang taruhan untuk ayam Sdr.POLO dan sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian para terdakwa telah memasang taruhan sebanyak 1 kali dengan masing-masing taruhan sebesar Rp.100.000 sehingga Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing memperoleh keuntungan sebanyak Rp.100.000,-; dan jumlah uang para terdakwa menjadi Rp.200.000,-
- Bahwa adapun aturan permainan sabung ayam adalah 2 (dua) ekor ayam diadu yang mana masing-masing ayam di pasangkan pisau taji di kakinya dan diadu hingga salah satu ayam mati. Sebelum ayam diadu wasit mengumpulkan terlebih dahulu uang pasangan dari pemain maupun penonton yang ingin bertaruh;
- Bahwa pada pukul 15.30 wita pihak kepolisian resor Bulungan melakukan penangkapan dan para terdakwa diamankan bersama beberapa orang lainnya dan diamankan barang bukti terhadap terdakwa I berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan barang bukti terhadap terdakwa II berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-. Atas kejadian tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **MAMBELA Alias MELKI ad DUPA bersama-sama dengan SALASA Bin SABEAN** pada hari pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Pulau Tundung tepatnya di seberang pulau Tias atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs



perkaranya, telah **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 303"**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 wita pergi ke Pulau Tundung tepatnya di seberang Pulau Tias bersama dengan Sdr.POLO. para terdakwa pergi ke Pulau Tundung dengan membawa masing-masing uang sebanyak Rp.100.000,-.
- Bahwa para terdakwa datang ke pulau tundung untuk memasang taruhan untuk ayam Sdr.POLO dan sebelum penangkapan oleh pihak kepolisian para terdakwa telah memasang taruhan sebanyak 1 kali dengan masing-masing taruhan sebesar Rp.100.000 sehingga Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing memperoleh keuntungan sebanyak Rp.100.000,-; dan jumlah uang para terdakwa menjadi Rp.200.000,-
- Bahwa adapun aturan permainan sabung ayam adalah 2 (dua) ekor ayam diadu yang mana masing-masing ayam di pasangkan pisau taji di kakinya dan diadu hingga salah satu ayam mati. Sebelum ayam diadu wasit mengumpulkan terlebih dahulu uang pasangan dari pemain maupun penonton yang ingin bertaruh;
- Bahwa pada pukul 15.30 wita pihak kepolisian resor Bulungan melakukan penangkapan dan para terdakwa diamankan bersama beberapa orang lainnya dan diamankan barang bukti terhadap terdakwa I berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dan barang bukti terhadap terdakwa II berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,-. Atas kejadian tersebut para terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan sabung ayam tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis, 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Perjudian yang ada di lokasi tersebut adalah Perjudian sabung ayam.
- Bahwa Para terdakwa mengikuti judi sabung ayam dengan cara memasang taruhan kepada ayam Sdr.POLO yang disewa oleh Sdr.ANDI.
- Bahwa didalam perjudian sabung ayam menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa Sabung ayam mulai setelah uang taruhan dikumpul mulai ayam diadu kedua ayam dipasang pisau taji, jadi ayam yang banyak kena pukul kena pisau taji sampai ada salah satu yang mati permainan selesai dinyatakan selesai permainan berakhir sudah ada pemenangnya.
- Bahwa Yang Saksi ketahui ayam milik Sdr. POLO main sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 11.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat ada perjudian sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan kemudian Saksi memberitahu informasi tersebut kepada Tim Sat Reskrim Polres Bulungan setelah itu Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan menyusun rencana untuk melakukan penggrebekan di lokasi judi tersebut kemudian sekira pukul 13.00 wita Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan menuju lokasi judi tersebut kemudian sekira pukul 15.00 wita Saksi bersama Tim Sat Reskrim sampai disekitar lokasi judi untuk mengintai judi tersebut kemudian sekira pukul 16.00 wita Saksi bersama Tim Sat Reskrim Polres Bulungan melakukan penggrebekan lokasi judi tersebut kemudian mengamankan beberapa orang beserta barang bukti dan beberapa orang beserta barang bukti tersebut di bawa ke Mapolres Bulungan untuk di lakukan interogasi awal.
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan keuntungan masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa datang ke pulau tundung hanya membawa uang tidak membawa ayam.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **POLO BUTUTIHE Bin BUTUTIHE (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis, 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Para terdakwa mengikuti judi sabung ayam dengan cara memasang taruhan kepada ayam milik saya yang disewa oleh Sdr.ANDI.
- Bahwa Sabung ayam mulai setelah uang taruhan dikumpul mulai ayam diadu kedua ayam dipasang pisau taji, jadi ayam yang banyak kena pukul kena pisau taji sampai ada salah satu yang mati permainan selesai dinyatakan selesai permainan berakhir sudah ada pemenangnya
- Bahwa Yang Saksi tahu dua kali permainan sabung ayam setelah itu Polisi datang.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita Saksi, dan para terdakwa menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan Saksi kemudian sekira pukul 15.10 wita para terdakwa sampai di lokasi judi kemudian saya di panggil Sdr. ANDI yang bertujuan untuk menyewa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih milik Saksi yang akan di sabungkan oleh Sdr. ANDI digelanggang judi sabung ayam kemudian ayam saya tersebut sudah main sebanyak 2 (dua) kali dan sekira pukul 16.30 wita datang anggota kepolisian yang bertujuan untuk menggrebek lokasi judi sabung ayam kemudian Saya, para terdakwa dibawa ke kantor Polres Bulungan beserta barang bukti.
- Bahwa Para terdakwa mendapatkan keuntungan masing masing sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik para terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MAMBELA Alias MELKI anak dari DUPA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Terdakwa datang ke pulau tundung bersama terdakwa salasa dan Sdr.Polo;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa salasa datang ke pulau tundung dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa uang yang terdakwa bawa ke pulau tundung untuk bermain judi sabung ayam.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dan terdakwa salasa dan Sdr.POLO menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan oleh terdakwa kemudian sekira pukul 15.10 wita terdakwa, terdakwa Salasa, dan Sdr. POLO sampai dilokasi judi kemudian Terdakwa dan terdakwa salasa memasang taruhan kepada ayam Sdr.POLO yang disewakan kepada Sdr.ANDI
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik para terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam.

Menimbang, bahwa Terdakwa II SALASA Bin SABEAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Terdakwa datang ke pulau tundung bersama terdakwa Mambela dan Sdr.Polo;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Mambela datang ke pulau tundung dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa uang yang terdakwa bawa ke pulau tundung untuk bermain judi sabung ayam.
- Bahwa Awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita terdakwa dan terdakwa Mambela dan Sdr.POLO menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan oleh terdakwa kemudian sekira pukul 15.10 wita terdakwa, terdakwa Salasa, dan Sdr. POLO sampai dilokasi judi kemudian Terdakwa dan terdakwa mambela memasang taruhan kepada ayam Sdr.POLO yang disewakan kepada Sdr.ANDI
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik para terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 105/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 25 Maret 2021 dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Nomor: 107/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 25 Maret 2021 dan berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Terhadap seluruh barang bukti di atas telah dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi maupun oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan Para terdakwa dan barang bukti tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias, Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Para Terdakwa datang ke pulau tundung bersama-sama dan dengan Sdr.Polo;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke pulau tundung dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa uang yang Para terdakwa bawa ke pulau tundung untuk bermain judi sabung ayam.
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita Para terdakwa dan Sdr.POLO menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias, Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan oleh Para terdakwa kemudian sekira pukul 15.10 wita Para terdakwa dan Sdr. POLO sampai dilokasi judi kemudian Para Terdakwa memasang taruhan ayam milik Sdr.POLO yang disewakan kepada Sdr.ANDI;
- Bahwa Terdakwa I Mambela mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Salasa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik para terdakwa.
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Para terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHAP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang Siapa"**;
2. Unsur **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I **MAMBELA Alias MELKI Anak Dari DUPA** dan Terdakwa II **SALASA Bin SABEAN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"barang siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"**

Menimbang, bahwa dalam pasal 303 ayat 1 KUHP terdapat unsur tanpa mendapat ijin yang dapat diartikan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan tidak adanya kewenangan pada dirinya untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari "permainan judi" menurut pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan main judi adalah bermain judi dengan menggunakan berbagai sarana atau kemudahan lainnya yang disediakan pihak penyelenggara permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diadakan dengan melanggar Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kegiatan permainan judi tersebut diadakan tanpa disertai ijin sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan judi sabung ayam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar jam 16.30 wita di pulau Tundung Desa. Tias, Kabupaten Bulungan.
 - Bahwa Para Terdakwa datang ke pulau tundung bersama-sama dan dengan Sdr.Polo;
 - Bahwa Para Terdakwa datang ke pulau tundung dengan membawa uang sebesar Rp.100.000,-;
 - Bahwa uang yang Para terdakwa bawa ke pulau tundung untuk bermain judi sabung ayam.
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 18 maret 2021 sekira pukul 15.00 wita Para terdakwa dan Sdr.POLO menuju lokasi judi sabung ayam yang beralamatkan di pulau Tundung Desa. Tias, Kabupaten Bulungan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu jenis ketinting milik PAK LEK yang di kemudikan oleh Para terdakwa kemudian sekira pukul 15.10 wita Para terdakwa dan Sdr. POLO sampai di lokasi judi kemudian Para Terdakwa memasang taruhan ayam milik Sdr.POLO yang disewakan kepada Sdr.ANDI;
 - Bahwa Terdakwa I Mambela mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Salasa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik para terdakwa.
 - Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum.
 - Bahwa Para terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam.
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Menimbang, berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian unsur **"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"** telah terpenuhi;
- Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Para

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Para terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pembedaan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sehingga untuk mencegah Para terdakwa melarikan diri dari pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita berdasarkan Penetapan Nomor: 105/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 25 Maret 2021 dan Penetapan Nomor: 107/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 25 Maret 2021 serta dihadirkan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Adalah barang bukti berupa uang tunai yang merupakan hasil dari tindak pidana yang mana menurut Majelis Hakim seluruh barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mambela Alias Melki Anak Dari Dupa** dan **Terdakwa II Salasa Bin Sabeen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Mambela Alias Melki Anak Dari Dupa** dan **Terdakwa II Salasa Bin Sabean** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mifta Holis Nasution, S.H., dan Fajar Nuriawan, S.H., dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh Faizal A.F.K, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Tjs